



PUTUSAN

Nomor 26/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TRI RAHAYU, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan HRA Rachman Gg. Selamat II Nomor 31 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Tatang Suryadi, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Pengacara / Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan Wonoyoso Gg. V Nomor 48 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA Cq. PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA CABANG PONTIANAK berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komp.Sentra Bisnis Ayani Mega Mall Blok I Nomor 1-2 Pari Tokaya Pontianak Selatan, Dalam hal ini memberi tugas kepada DR. Rirrie Fardiwan, S.H.,M.H, Dkk Departemen Legal Ligitasi PT. Andalan Finance Indonesia Jalan Sunburst CBD, Lot II Nomor 3 BSD Tangerang untuk bertindak baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak NOMOR 26/PDT/2018/PT PTK tanggal 12 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 11 Januari 2018.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Ptk pada tanggal 23 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah konsumen yang telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk / tipe HONDA JAZZ IVTEC 1.5 A/T tahun 2011 warna merah dengan Nomor Rangka MHRGE8860BJ202070 dan Nomor Mesin L15A74734118, atas nama Putri Ayunira, No. Poisi : KB 1213 AO. Mobil tersebut dibeli oleh Penggugat secara kredit di dealer Pachira Motor beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 6 B Pontianak pada tanggal 11 Maret 2017 dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan Uang Muka / DP Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran per bulan nya sebesar Rp. 4.350.000,- selama 48 bulan;
2. Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil sebagaimana posita 1 di atas, proses kreditnya melalui perusahaan pembiayaan TERGUGAT yakni PT. ANDALAN FNANCE INDONESIA Cq. PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA CABANG Pontianak yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Komp. Sentra Bisnis Ayani Megamall Blok I No. 1-2 Pontianak, dan dituangkan dalam **Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang No : 180175170311 ("Perjanjian")** tertanggal 15 Maret 2017. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni oleh Tri Rahayu (Penggugat) selaku Konsumen / Debitur, dan pihak Tergugat selaku Kreditur oleh Muhammad Yuliansyah Ramadhan dan Rosiana Widyastuti, masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai Branch Manager dan Ops. Services Coord. PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA CAB. PONTIANAK;

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam perjanjian tersebut sebagaimana posita 2 disebutkan bahwa Penggugat selaku Konsumen/ Debitur telah berhutang uang kepada Tergugat selaku Kreditur sebesar Rp. 208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) , yang terdiri dari hutang Pokok Rp. 143.813.400,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan Bunga Rp. 64.986.600,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) guna pembiayaan pembelian 1 (satu) mobil sebagaimana posita 1 di atas, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 48 bulan yang jatuh tempo setiap tanggal 22 setiap bulannya;
4. Bahwa sebagai Debitur PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bulanan kepada TERGUGAT, dimana angsuran pertama dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran ini dibuktikan dengan Tanda Terima pembayaran tertanggal 30 April 2017;
5. Bahwa pada angsuran ke-2 Penggugat sedikit terlambat dikarenakan usaha Penggugat mengalami kerugian, sehingga belum bisa melakukan penyetoran angsuran pada saat jatuh tempo tanggal 22 Mei 2017, namun Penggugat berusaha untuk membayar angsuran bulannya walaupun akan sedikit terlambat. Dan ini diberitahukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat;
6. Bahwa kemudian Penggugat merasa kaget dan sangat terpukul, dimana pada tanggal 2 Juni 2017 pada malam hari, pihak Tergugat melalui orang-orang suruhannya yang dikoordinir oleh sdr. Muhammad Fadli, sekitar 10 orang mendatangi rumah Penggugat dan menarik serta membawa mobil milik Penggugat tersebut secara paksa. Atas tindakan ini Penggugat merasa tidak terima, dan akhirnya mobil tersebut diamankan di kantor Polisi Sektor Pontianak Selatan. Kejadian penarikan mobil secara paksa ini hanya berselang 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran. Dengan kata lain, Penggugat baru terlambat 10 (sepuluh) hari membayar angsuran bulannya kepada Tergugat;
7. Bahwa setelah 14 hari mobil Penggugat yang dibeli secara kredit lewat perusahaan pembiayaan Tergugat diamankan di kantor Polisi Sektor Pontianak Selatan, maka pada tanggal 16 Juni 2017 akhirnya mobil milik Penggugat tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, karena proses penarikan secara paksa oleh Tergugat itu melanggar peraturan tentang

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PTK



Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2011;

8. Bahwa penyerahan kembali mobil milik Penggugat tersebut sebagaimana posita 7, dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 16 Juni 2017, yang diserahkan dan ditandatangani oleh SURATNO, SH. jabatan selaku Penyidik pada kantor Kepolisian Sektor Pontianak Selatan, dengan pangkat IPTU NRP 64080486;
9. Bahwa tindakan Tergugat dengan menarik paksa mobil milik Penggugat sebagaimana posita 6 di atas jelas-jelas sudah melanggar peraturan hukum yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor: 8 Tahun 2011, khususnya pasal 7, 8, dan 9;

Pasal 7 :

- (1) Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.
- (2) Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Pasal 8 :

- (1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan dengan melampirkan :
 - a. Salinan akta jaminan fidusia;
 - b. Salinan sertipikat jaminan fidusia;
 - c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
 - d. Identitas pelaksana eksekusi; dan
 - e. Surat tugas pelaksana eksekusi.
- (2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 9 :

- (1) Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk.



- (2) Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud apad ayat (1), penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa pada saat penarikan paksa mobil milik Penggugat sebagaimana posita 6 di atas, pihak Tergugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan pasal 7, 8, dan 9 dari PERKAP Nomor : 8 Tahun 2011 tersebut, karena tidak ada permohonan yang diajukan oleh Tergugat kepada kapolda ata Kapolres sebagaimana yang disyaratka pada pasal 7 PERKAP Nomor: 8 Tahun 2011. Bahkan Penggugat sama sekali belum pernah menerima Surat Peringatan sebagaimana yang disyaratkan pasal 8 ayat (2) PERKAP Nomor: 8 Tahun 2011. Jelas ini merupakan **tindakan Perbuatan Melawan Hukum** yang telah dilakukan oleh Tergugat;
11. Bahwa selain itu, kemudian pada tanggal 30 Juli 2017, Penggugat lewat sdr. Muhammad Fadli, mengadakan Penggugat dengan membuat laporan Pengaduan di Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan barat dengan dugaan tindak pidana jaminan fidusia. Akibat adanya laporan Pengaduan ini, maka Penggugat mendapat Surat Panggilan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, dengan Nomor Surat : B/1344/VIII/2017/Ditreskrimsus-2 tertanggal 8 Agustus 2017 untuk dimintai keterangan di Subdit II Dit Reskrimsus Polda Kalbar. Dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat diambil keterangannya oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik di Polda kalbar tersebut, memang tidak ditemukan adanya tindak pidana fidusia sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat;
12. Bahwa akibat laporan Pengaduan Tergugat kepada Polda kalbar, maka Penggugat merasa nama baiknya tercemar, karena seolah-olah Penggugat telah berbuat tindak pidana dan melanggar hukum pidana. Jelas bahwa Tergugat telah melakukan fitnah yang keji dan merusak nama baik dan harga diri Penggugat. Dalam hal ini jelas bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Pengguat, dan perbuatan ini adalah tindakan perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa di samping itu pula, dalam proses pengajuan kredit sebagaimana posita 2 di atas, untuk memenuhi syarat jaminan fidusia, Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani perjanjian Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999.



Namun Penggugat hanya menandatangani Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia No. 180175170311 tertanggal 15 Maret 2017. Dengan demikian jelas bahwa tindakan Tergugat adalah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian fidusia adalah pihak Konsumen (dalam hal ini Penggugat) dan Pelaku Usaha (dalam hal ini Tergugat) harus bersama-sama menghadap Notaris guna menuangkan perjanjian fidusianya di atas nota riil, dan menandatangani akta Notarial di hadapan Notaris;
15. Bahwa jika Pelaku Usaha (dalam hal ini Tergugat) selaku Kreditur tidak mengajak pihak Konsumen (dalam hal ini Penggugat) selaku Debitur menghadap Notaris dan tidak bersama-sama menandatangani Akta Notarial Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, tetapi mencantumkan dalam "Klausula Baku" Surat Perjanjian yang dibuat antara Debitur dan Kreditur, yang ditandatangani pihak Konsumen (dalam hal ini Penggugat) bahwa Konsumen (debitur) memberikan kuasa kepada pihak kreditur (dalam hal ini Tergugat), maka tindakan ini telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan Perjanjian Fidusia dengan sendirinya menjadi Batal Demi Hukum. (Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU. No. 8 Tahun 1999);
16. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Perjanjian Fidusia di hadapan Notaris, melainkan hanya menandatangani Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia yang telah disiapkan oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat jelas merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Dan dengan sendirinya Perjanjian Fidusia / Akta Fidusia / Sertipikat Fidusia jika ada, yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang No : 180175170311 tanggal 15 Maret 2017 menjadi Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
17. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yakni dengan melakukan Penarikan Paksa mobil milik Penggugat sebagaimana posita 6 di atas sehingga mobil milik Penggugat diamankan selama 14 hari di Kepolisian Sektor Pontianak Selatan, dan tindakan Tergugat yang juga telah membuat laporan Pengaduan di POLDA KALBAR sebagaimana posita 11 di atas, Penggugat merasa nama baik nya telah dicemarkan oleh tindakan Tergugat. Dan ini telah menimbulkan kerugian



Immateriil pada diri Penggugat dalam kehidupan sosial, dimana seolah-olah Penggugat telah melakukan tindak Pidana fidusia sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana Penggelapan barang Jaminan Fidusia;

18. Bahwa kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT, dikarenakan tindakan TERGUGAT yang telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang seolah-olah PENGGUGAT telah beritikad tidak baik, yang pada akhirnya perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT, pada prinsipnya kerugian Immateriil tersebut tidak terbatas nilainya. Namun untuk memudahkan penghitungan dan untuk adanya kepastian hukum, maka besarnya nilai kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT dalam hal ini dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan hormat PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan memanggil para pihak pada suatu hari sidang, dan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Penarikan Paksa yang dilakukan oleh Tergugat atas mobil milik Penggugat Merk/ tipe HONDA JAZZ RS IVTEC 1.5 A/T warna merah, dengan Nomor Rangka : MHRGE8860BJ202070 dan Nomor Mesin : L15A74734118, DENGAN No. Polisi : KB 1213 AO adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat membuat laporan Pengaduan di POLDA KALBAR tanggal 30 Juli 2017, adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah Mencemarkan Nama Baik dan Harga Diri Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perjanjian Fidusia/ Akta Fidusia/ Sertipikat Fidusia jika ada, dan semua Perjanjian dan pernyataan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang No : 180175170311 tanggal 15 Maret 2017, adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sekaligus dan seketika;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang jujur dan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libels*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak Jelas dan sangat di pahami oleh Tergugat dimana Penggugat tidak memberikan jenis gugatannya apakah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan wanprestasi, namun demikian dalam dalil dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
2. Bahwa yang menjadi semakin tidak jelas lagi adalah Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan tergugat yang melakukan Penarikan atas Mobil Objek Perjanjian yang melanggar Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2011 dan juga Perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polda Kalimantan Barat atas dasar perbuatan Penggugat yang melakukan tindak Pidana Jaminan Fidusia, serta Perbuatan Tergugat/Pelaku Usaha “ yang tidak mengajak pihak Konsumen/Penggugat selaku debitur menghadap Notaris dan tidak bersama-sama menanda tangani Akta Notarial Jaminan Fidusia di depan Notaris”;
3. Bahwa Dalil Penggugat sebagaimana point 2 tersebut sulit dipahami oleh



Tergugat sebenarnya perbuatan Tergugat yang manakah yang dimaksud oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Penggugat terlihat tidak konsisten dan memiliki standar ganda dalam memberikan penilaian adanya perbuatan melawan hukum sehingga alasan tersebut tidak jelas dan gamblang /obscuur libels, hal yang demikian menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat Formal gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

4. *Bahwa ketidakjelasan (obscuur libels) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya yaitu adanya Pencampuradukan dasar gugatan dimana disatu sisi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerduta yaitu dengan adanya perbuatan Tergugat berupa: melakukan Penarikan Mobil Objek Perjanjian, Perbuatan Tergugat yang telah melakukan Laporan Polisi terhadap Penggugat di Polda Kalbar, dan Perbuatan Tergugat yang mendaftarkan sertifikat jaminan Fidusia dengan Kuasa dari Penggugat dan tidak mengajak Penggugat bersama menghadap Notaris, Namun di sisi lain Penggugat menyatakan akibat Perbuatan Tergugat tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat yang sesungguhnya merupakan akibat Perbuatan Melawan Hukum karena penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1372 KUHPerduta, dan lebih tidak jelas lagi seharusnya akibat Perbuatan Melawan Hukum berupa Pencemaran nama baik seharusnya tuntutan ganti rugi yang relevan dan tidak boleh dihilangkan adalah tuntutan berupa Pengembalian Nama Baik Penggugat, namu dalam Perkara In Casu malah Penggugat menuntut ganti rugi berupa Uang yang seharusnya lebih tepat tuntutan ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerduta;*

Bahwa dikarenakan Penggugat telah mencampuradukan antara dasar hukum Perbuatan melawan Hukum dan tuntutan ganti kerugiannya antara pasal 1365 KUHPerduta dengan Pasal 1372 KUHPerduta maka menurut hemat Tergugat hal tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan (obscuur libels) gugatan yang diajukan Penggugat oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PTK



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Laporan Polisi Ke Polda Kalimantan Barat sehingga mendapat Panggilan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan surat nomor: B/1344/VIII/2017/Ditreskrimsus-2 tertanggal 8 Agustus 2017;
2. Bahwa Penggugat mendalihkan akibat dari Panggilan Polisi tersebut membuat tercemar nama baiknya, karena seolah-olah Penggugat telah berbuat tindak Pidana dan telah melanggar hukum Pidana;
3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut maka nama baik yang diderita oleh Penggugat merupakan akibat Perbuatan pihak Kepolisian yang melakukan Panggilan ke pihak Penggugat karena adanya Laporan Polisi yang di buat oleh Tergugat, sehingga nampak jelaslah bahwa tercemarnya nama baik menurut versi Penggugat adalah satu kesatuan Perbuatan yang berkesinambungan antara Penggugat dengan pihak Kepolisian, atau Jelas bahwa Pihak Kepolisian Polda Kalimantan barat Cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus ikut andil dan melakukan Perbuatan, sehingga seharusnya pihak Kepolisian Polda Kalimantan Barat ditarik dalam Perkara ini;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak Kepolisian Polda Kalimantan barat cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Perkara ini maka menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, oleh karena itu cukup beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali didalam pokok perkara;
3. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya;
1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 2 point 6 yang menyatakan” *kemudian Penggugat merasa kaget dan sangat terpuukul dimana pada tanggal 2 Juni 2017 pada malam hari, pihak Tergugat melalui orang-orang suruhanya yang di koordinir oleh Sdr. Muhammad*



Fadli, sekitar 10 orang mendatangi rumah Penggugat dan menarik serta membawa mobil tersebut secara paksa, atas tindakan tersebut Penggugat merasa tidak terima dan mobil tersebut diamankan di Kantor Polisi Polsek Pontianak Selatan” Karena faktanya yang benar adalah Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk melakukan Penagihan dan memastikan mobil berada di rumah Penggugat dan jumlah Karyawan yang datang bersama dengan Sdr. Muhamad Fadli tidak sampai berjumlah 10 orang hanya 4 orang, karena memang Penggugat termasuk berkarakter tidak baik dimana pada saat awal angsuran saja sudah terlambat melakukan pembayaran maka Tergugat bermaksud melakukan pengamanan unit mobil objek perjanjian tersebut dan karena terjadi kegaduhan maka mobil tersebut dititipkan ke pihak Kepolisian Polsek Pontianak.

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 2 point 7 yang menyatakan “ *bahwa setelah 14 hari mobil Penggugat yng dibeli secara kredit lewat perusahaan pembiayaan Tergugat diamankan di kantor Polisi Sektor Pontianak Selatan, maka pada tanggal 16 Juni 2017 ahimya mobil tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, karena proses penarikan secara paksa oleh Tergugat itu melanggar peraturan tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Repoublik Indonesia (PERKAP) nomor 8 tahun 2011”,* KARENA fakta yang sebenarnya adalah Mobil tersebut diserahkan oleh pihak Kepolisian Sektor Pontianak Selatan adalah berdasarkan persetujuan dari Tergugat karena pada saat itu memang Penggugat memohon kepada Tergugat dan pihak Kepolisian agar dapat mengembalikan Mobil tersebut dan Penggugat juga pada saat itu berjanji akan melakukan Pembayaran secara tepat waktu untuk angsuran selanjutnya;

Bahwa alasan mobil diserahkan kepada Penggugat kembali bukan disebabkan Tergugat telah melanggar Perkap Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia karena dalam Eksekusi Jaminan Fidusia tidak diwajibkan bagi perusahaan Pembiayaan/Kreditur/ Penerima Fidusia agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan kepada pihak Kepolisian, namun merupakan Hak dari Kreditur/Penerima Fidusia sekiranya dirasakan memerlukan bantuan aparat Kepolisian dalam Eksekusi Jaminan Fidusia untuk menghindarai terjadinya Kericuhan, dan keributan sehingga Eksekusi dapat berjalan aman, tertib, lancar dan



dapat dipertanggung jawabkan maka Penggugat sebagai Penerima Fidusia dapat mengajukan permohonan Pengamanan kepada pihak Kepolisian. (vide pasal 1 angka 12, Pasal 2, pasal 3 huruf b, dan pasal 6 Perkap Nomor 8 Tahun 2011);

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah semata-mata melaksanakan ketentuan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan azas Pacta Sunservada sesuai pasal 1338 KUHPperdata, karena Penggugat sudah dianggap Wanprestasi (vide angka 8 huruf a) Ketentuan dan Syarat yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian).

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat selanjutnya pada hal 2 point 9, 10 yang pada pokoknya adalah menyatakan "*Penarikan paksa Mobil milik Penggugat sebagaimana posita diatas tidak tidak memenuhi ketentuan pasal 7,8 dan 9 dari PERKAP nomor 8:Tahun 2011 tersebut, karena tidak diajukan ke Kapolda atau Ke Kapolres dan tidak didahului surat peringatan sehingga perbuatan yang demikian merupakan TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan Tergugat.,*"KARENA

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor: 18075170311 (Perjanjian) telah disetujui dan ditandatangani oleh **kedua pihak secara sadar tanpa kekhilafan dan paksaan** dari pihak manapun juga oleh karena itu sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (vide pasal 1338 KUHPperdata)

Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian tersebut terlebih dahulu dilakukan proses survey guna melakukan penilaian terhadap calon debitur apakah layak atau tidak untuk diberikan fasilitas kredit sesuai dengan permohonan kredit yang diajukannya, dan pada saat dilakukannya proses survey tersebut pihak Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh petugas bagian survey telah memberikan penjelasan **SECARA JELAS** terkait hak dan kewajiban para pihak baik Penggugat sebagai calon Debitur maupun hak dan kewajiban Tergugat sebagai calon Kreditur.

Bahwa setelah dilakukannya proses survey oleh petugas survey Tergugat maka pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang



Nomor: 180175170311 yang kemudian dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia di hadapan Notaris dan untuk menjamin kewajiban pembayaran angsuran dari Penggugat maka oleh Tergugat dilakukan Pendaftaran Fidusia, dan sudah terbit sertifikat fidusianya dengan nomor : W16.00026295.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 29 Maret 2017;

Bahwa yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah melakukan Eksekusi jaminan Fidusia atas 1 unit Mobil yang menjadi objek Perjanjian tersebut tidak melanggar hukum dikarenakan Penggugat sudah melakukan cidera janji yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dan Objek Perjanjian tersebut telah dibuat AKTA JAMINAN FIDUSIA yang kemudian telah terbit SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA .

Bahwa didalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat Irah-irah yang berbunyi “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki hak Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

Pasal 15

1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;
4. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:
 1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;



- b) Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Bahwa berdasarkan ketentuan undang – undang Jaminan Fidusia di atas, maka dalil Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang melakukan eksekusi Jaminan Fidusia guna Pelaksanaan Titel Eksekutorial dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah SANGAT KELIRU;

7. Bahwa Tergugat kurang memahami dalil penggugat point 11 yang menyatakan “ *Bahwa selain itu, kemudian pada tanggal 30 juli 2017, Penggugat lewat sdr. Muhammad Fadli mengadukan Penggugat dengan membuat laporan Pengaduan di kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Barat dengan dugaan tindak pidana jaminan fidusia....dst*” KARENA bagaimana mungkin Penggugat mengadukan Penggugat Sendiri, jadi siapa yang dimaksud oleh Penggugat yang mengadukan Penggugat ke Kepolisian, dan meskipun ada sebuah Laporan Polisi terhadap seseorang hal tersebut adalah Hak setiap Warga Negara yang merasa dilanggar hak nya oleh orang lain;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 12 yang menyatakan “ *Bahwa dari Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik di Polda Kalbar tersebut, memang tidak ditemukan adanya tindak pidana fidusia sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat*” KARENA pernyataan Pengugat menurut hemat Tergugat terlalu dini disampaikan, karena sampai saat ini proses hukum masih berlanjut dan tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) yang telah di keluarkan oleh pihak Penyidik Polda Kalbar;



9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 17 yang menyatakan”
Bahwa karena Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Perjanjian Fidusia di hadapan Notaris , melainkan hanya menandatangani Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia yang telah disiapkan oleh Tergugat...maka tindakan Tergugat jelas merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan sendirinya Perjanjian Fidusia/Akta Fidusia/Sertifikat Fidusia jika ada, yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang No: 180175170311 tanggal 15 Maret 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” SEBAB;

Bahwa Penggugat **SANGAT KELIRU** menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mencantumkan klausula baku dalam proses pendaftaran pengikatan Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan surat kuasa untuk menghadap kepada Notaris, hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “*Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia*”. Berdasarkan hal diatas maka sangat jelas bahwa klausul dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat guna pendaftaran jaminan fidusia dengan surat kuasa tidak bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Jaminan Fidusia sebagai Pedoman Pendaftaran Jaminan Fidusia;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 18 yang menyatakan”
Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum , yakni dengan melakukan Penarikan Paksa mobil milik Penggugat sebagaimana posita 6 diatas sehingga mobil milik Penggugat diamankan selama 14 hari di Kepolisian Sektor Pontianak Selatan, dan tindakan Tergugat yang juga telah membuat laporan pengaduan di POLDA KALBAR sebagaimana posita 11 diatas, Penggugat merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh tindakan Tergugat, dan ini telah menimbulkan kerugian Imateriil pada diri Penggugat dalam kehidupan sosial, dimana seolah-olah Penggugat telah melakukan tindak Pidana Fidusia sebagaimana yang di tuduhkan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah nmelakukan tindak pidana Penggelapan barang jaminan



Fidusia....selanjutnya dalam pasal 19 dinyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat telah menimbulkan kerugian Imateriil yang dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),- KARENA;

Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak masuk akal, tidak berdasarkan Fakta dan hal tersebut hanyalah ilusi dari Penggugat belaka, Tergugat berpendapat gugatan dengan kerugian Imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut hanyalah akal-akalan dari Penggugat untuk menunda-nunda dari Kewajibanya melakukan Pembayaran Angsuran, sebab faktanya sampai dengan saat ini Penggugat telah wanprestasi.

Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu berupa:

1. Penarikan Mobil yang menjadi objek Perjanjian, dan telah pula menjadi objek Jaminan Fidusia.
2. Perbuatan Tergugat yang telah melakukan Laporan Polisi Ke Polda Kalbar dan
3. Tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Menurut Hemat Tergugat adalah keliru dan tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata, unsur-unsur perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut adalah:

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum
- b. Adanya Kesalahan
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan Perbuatan
- d. Adanya Kerugian

bahwa jika kaitkan antara unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata diatas dikaitkan dengan dalil-didalam gugatan Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka hal tersebut tidak memenuhi unsur, berikut Penjelasan dari Unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan Perbuatan Tergugat adalah:



A. Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum:

Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan Penarikan Mobil Objek Perjanjian adalah Perbuatan Melawan Hukum hal tersebut tidaklah relevan karena yang dilakukan oleh Tergugat adalah melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia yang semata-mata melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tidak adak dalam perbuatan Tergugat tersebut yang mnelawan undang-undang dan atau Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, begiytu juga dengan Perbuatan Tergugat yang melaporkan ke pihak Kepolisian POLDA KALBAR hal tersebut adalah hak Tergugat yang dijamin oleh Undang-undang, serta Perbuatan Tergugat yang mendaftarkan Saertifikat Jaminan Fidusia adalah Perbuatan yang sesuai hukum (vide Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia pasal 13.)

B. Unsur Adanya Kesalahan

Bahwa Tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat oleh Penggugat sebagaimana uraian diatas tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan karena Faktanya Perbuatab-Perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan hukum lainnya;

C. Unsur Adanya sebab akibat antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa Penggugat idak dapat menguraikan perbuatan mana yang telah secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak dapat memberikan Parameter yang jelas, apalagi menurut Penggugat kerugian yang ditimbulkan adalah Kerugian Imateriil dengan tuntutan ganti rugi sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat telah menimbulkan nama baik dan harga diri tercemar;

Bahwa jika akibat yang ditimblkan oleh Tergugat mengakibatkan nama baik dan harga diri Penggugat tercemar seharusnya Penggugat dapat memberikan uraian yang jelas sampai sejauh manakah Nama



baik dan harga diri Penggugat tercemar, Penggugat seharusnya dapat menguraikan bahwa dirinya sebelum ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat adalah seorang dengan Nama baik yang tinggi seperti misalnya Ia adalah seorang Pejabat Tinggi Negara, Artis atau kaum Selebriti sehingga dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada Rekan Bisnis, atau Pamor Keartisan menjadi turun sehingga tidak ada kontrak dan atau orang yang menggunakan Jasa Keartisan sehingga berakibat kepada turunya pendapatannya secara signifikan;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan nama baiknya maka seharusnya didalam Petitum Penggugat maka wajib di sertakan tuntutan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baiknya, berupa permohonan Maaf dan atau Pengumuman melalui Media Massa, karena hal tersebut tidak dilakukan maka Tergugat berpendapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat hanyalah-akal akalan Penggugat yang hanya ingin menunda nunda waktu melaksanakan isi Perjanjian berupa membayar angsuran kredit kepada Tergugat namun Penggugat tetap ingin menikmati Fasilitas yang telah diberikan Tergugat yaitu menggunakan Mobil Objek Perjanjian dengan seandainya sendiri, oleh karena itu cukup sudah terlihat dalam Perkara In Casu siapa sebenarnya yang memiliki motif dan itikad tidak baik;

D. Unsur Kerugian

Bahwa dalam gugatan Incasu Penggugat tidak dapat menuraikan secara lengkap dan jelas serta terperinci berdasarkan fakta Perbuatan manakah yang telah dilakukan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian, berapa kerugiannya dan bagaimana kerugian tersebut dapat terjadi, Penggugat hanya mendalilkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian Imateriil yang dinilai sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), bahwa nilai yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta tetapi hanyalah Ilusioner belaka.



Bahwa Fakta yang sebenarnya adalah dalam Perkara In Casu justru Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat yang telah Wanprestasi dimana terhitung sejak angsuran yang ke 2 yang jatuh tempo tanggal 22 April 2017 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat selaku Kreditur.

Berdasarkan uraian, fakta hukum serta dasar-dasar hukum diatas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 180175170311 adalah sah dan mengikat ;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat Formal Gugatan ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libels) ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakkelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 180175170311 adalah sah dan mengikat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Penggugat melalui Kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 11 Januari 2018, Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Ptk tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2018, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 23 Februari 2018, telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat , untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PTK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dalam putusannya secara hukum menyatakan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan tinggi sebagai pengadilan ulangan tetap memeriksa perkara ini berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Januari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Ptk, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik pertimbangan yang menyangkut eksepsi maupun yang menyangkut pokok perkaranya, telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, yang mana pertimbangan hukum pada pokok perkaranya telah berdasarkan pada bukti Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No: 180175170311 tanggal 15
Maret 2017, yaitu :

- Bahwa bukti surat tersebut adalah suatu perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Muhammad Yuliansyah Ramadhan dan Rosiana Widyastuti selaku Branch Manager dan Ops. Service Coord. yang mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT Andalan Finance Indonesia yang berkedudukan di Tangerang, yang selanjutnya disebut Kreditur dengan Tri Rahayu beralamat di Jl. HRA Rachman GG Selamat II No.31 RT 002/RW 005 Sei/sungai Jawi Dalam Pontianak selanjutnya disebut Konsumen (bukti T-16)
- Bahwa kedua belah pihak tersebut telah sadar tanpa kekhilafan dan paksaan dari pihak manapun, oleh karena itu perjanjian tersebut sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (vide pasal 1338 KUHPerdata);
- Bahwa selain itu proses pendaftaran pengikatan jaminan Fidusia dilakukan dengan Surat Kuasa dihadapan Notaris (berdasarkan pasal 13 ayat 1 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia), dimana pendaftaran perjanjian Fidusia dilakukan oleh penerima Fidusia, kuasa/wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hasil pembuktian seperti tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tindakan dari Terbanding semula Tergugat adalah bukan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Januari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Ptk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding, ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum , Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Januari 2018, Nomor 109/Pdt/G/2017/PN Ptk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh kami FX JIWO SANTOSO, SH.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, SH.,M.H., dan TINUK KUSHARTATI, SH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 12 April 2018 NOMOR

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/PDT/2018/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh APRIANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ERRY MUSTIANTO, S.H.M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

APRIANTI, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-